



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu melakukan penyesuaian dan penambahan nomenklatur perizinan dan nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 390) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. persyaratan dasar;
- b. Perizinan Berusaha;
- c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
- d. Perizinan kewenangan Daerah yang tidak termasuk Perizinan Berusaha; dan
- e. Nonperizinan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan melalui Sistem OSS dan/atau aplikasi lainnya yang dikelola oleh kementerian/lembaga.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan melalui Sistem OSS.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perizinan kewenangan Daerah yang tidak termasuk Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari:
 - a. Perizinan bidang kesehatan;
 - b. Perizinan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - c. Perizinan bidang pekerjaan umum;
 - d. Perizinan bidang penataan ruang; dan
 - e. Perizinan bidang lingkungan hidup.
- (2) Perizinan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. surat izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - b. surat terdaftar penyehat tradisional;
 - c. surat izin tukang gigi;
 - d. perizinan rumah sakit;
 - e. perizinan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - f. perizinan klinik.
- (3) Perizinan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, yaitu izin reklame.
- (4) Perizinan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, yaitu persetujuan bangunan gedung.
- (5) Perizinan bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (6) Perizinan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, yaitu surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI NATUNA,

P. CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 26 Agustus 2026

q SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 71

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026 NOMOR 496

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

→ pre leads.